

KONSEP *HYBRID CONTRACT* DALAM STUDI PERBANDINGAN

Oleh

Muhammad Marizal, Fahrul Hamdani Khoerudin, Universitas Tidar

Email: m.marizal@untidar.ac.id, fahrulhaka22@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan konsep formulasi Hybrid Contract dalam studi perbandingan antara Hukum Perjanjian Islam dengan Hukum Perjanjian Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yg digunakan dalam mengkaji topik ini adalah dengan metode penelitian yuridis normative dengan studi perbandingan serta menggunakan pendekatan konspetual. Sumber dan data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari literature baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan kita-kitab berbahasa Arab. Hasil kajian ini adalah, bahwa; (1) dalam ketentuan Hukum Perjanjian Islam, hukum dari konsep Hybrid Contract atau Multi Akad adalah boleh selama akad-akad yang membangunnya boleh dilakukan, dan mengenai tiga hadis Nabi Muhammad SAW. yang melarang pelaksanaan Hybrid Contract merupakan pengecualian pada akad-akad tertentu saja, sebagai contoh konsep Hybrid Contract antara perjanjian jual beli dengan jual beli. Kemudian kebolehan ini diperkuat dengan adanya aturan yang membatasi pelaksanaan konsep Hybrid Contract ini agar para pihak tidak terjerumus dalam praktik muamalah yang dilarang oleh ajaran agama Islam. (2) Sedangkan dalam Hukum Perjanjian Barat (KUHPerdata) disimpulkan bahwa konsep Hybrid Contract atau Perjanjian Campuran diperbolehkan karena didukung dengan adanya Teori Kombinasi atau Teori Kumulasi yang membolehkan percampuran beberapa jenis Perjanjian Bernama dalam satu bentuk perjanjian yang baru dengan dasar Asas Kebebasan Berkontrak yang menjelaskan bahwa tiap orang berhak untuk membuat perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk perjanjian apapun baik bentuk dan jenis perjanjian bernama, tidak bernama, atau mengkominasi beberapa perjanjian.

Kata Kunci: *Hybrid Contract; Multi Akad; Perjanjian Campuran; Hukum Perjanjian*

PENDAHULUAN

Setiap manusia membutuhkan orang lain untuk hidup, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka dari berbagai aspek, termasuk pada aspek ekonomi. Kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai contoh jual beli barang tertentu, pinjam meminjam suatu objek, bekerja untuk mendapat suatu penghasilan, sewa menyewa milik pribadi untuk keperluan orang lain, dan lain sebagainya. Untuk melakukan semua kegiatan tersebut, maka manusia dibutuhkan orang/institusi lain untuk memenuhinya, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya.

Institusi tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara termasuk mengkonsep suatu produk yang dapat menarik

perhatian dan mempermudah masalah ekonomi masyarakat. Zaman modern saat ini, permasalahan ekonomi masyarakat pun sangat beragam macamnya. Instistusi yang dimaksud dapat berbentuk lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga asuransi, leasing, dan lembaga keuangan simpan pinjam lainnya. Produk-produk yang akan mereka keluarkan dan tawarkan kepada masyarakat haruslah produk yang prospektif, mudah diterapkan, biaya ringan, fleksibilitas yang tinggi, dan pastinya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapin oleh masyarakat.

Inovasi produk biasanya terbentuk dari ide sebuah instansi/lembaga keuangan setelah melihat realita permasalahan ekonomi masyarakat. Produk-produk ini berbentuk suatu transaksi keuangan atau perjanjian, atau kontrak. Produk-produk ini ada yang terbentuk dari satu jenis transaksi saja, dan ada juga menggabungkan beberapa jenis transaksi

menjadi satu transaksi. Produk inovasi yang baik adalah produk yang terbentuk dari dari bawah, artinya adalah bermula dari penelitian lembaga keuangan pada permasalahan ekonomi masyarakat, kemudian lembaga keuangan membuat inovasi produk, baik itu dari satu jenis transaksi, maupun yang menghimpun dari beberapa jenis perjanjian atau kontrak. Biasanya sebuah produk lembaga keuangan yang terbentuk dari beberapa transaksi menjadi sebuah transaksi disebut *Hybrid Contract* atau dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut Multi Akad.

Hybrid Contract atau Multi Akad adalah suatu kontrak atau perjanjian atau transaksi yang terbentuk dari penghimpunan dua kontrak atau lebih. *Hybrid Contract* biasanya ditemukan pada produk produk perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional, walaupun ditemukan dalam perjanjian lain yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain. Produk yang berformulasikan *hybrid* seperti ini merupakan produk inovasi lembaga keuangan untuk memfasilitasi nasabah dalam menemukan solusi terhadap permasalahan ekonomi dalam hidupnya.

Di dalam kajian transaksi syariah, akad yang dilaksanakan oleh para pihak hanya dikenal dengan akad tunggal saja misalnya jual beli, sewa menyewa, atau penitipan. Dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi era modern saat ini, lembaga yang menghimpun keuangan masyarakat baik itu bank, koperasi (*Baitul maal wa tamwil*), dan lain sebagainya, dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Dalam perbankan syariah, dikenal beberapa produk yang tidak menggunakan akad tunggal, artinya di dalam produk tersebut mengandung lebih dari satu akad. Sebagai contoh dapat diketahui adalah produk *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) atau sewa beli, dan produk kartu kredit syariah. Di dalam akad kartu kredit (*syariah card*)¹ terdapat akad *kafalah*,

¹Bank Muamalat menggunakan istilah produk *Syariah Card*, sedangkan Bank Negara

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 22 *ijarah*, dan *qardh*, jadi akad ini tidak disebut sebagai akad *kafalah*, atau *ijarah*, melainkan ketiga akad ini melebur menjadi satu akad yaitu akad *Syariah Card*.

Keberadaan *Hybrid Contract* ini tidak lepas dari perubahan zaman, persaingan, dan dimana hukum itu berlaku serta perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih (pakar hukum Islam). Perbedaan pendapat itu berawal dari adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang konsep *Hybrid Contract*, antara lain adalah:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة (رواه الترمذى والنسائي وأبو داود)

“*Dari Abu Hurairah: Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli*” (HR. Turmudzi, Nasa’i, dan Abu Daud).²

عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه أحمد)

“*Dari Ibnu Mas’ud: Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad*” (HR. Ahmad).³

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini, terdapat perbedaan dalam memahami maksud larangan penggabungan dua atau beberapa akad itu. Apakah yang dimaksud dengan menggabungkan itu bermakna *murakkab* (ganda), *ijtimâ’* (penggabungan), *ta’addud* (berbilang), *tikrâr* (berulang), *tadâkhul* (saling masuk), atau *ikhtilâth* (percampuran).⁴ Maka

Indonesia (BNI) menggunakan istilah *IB Hasanah Card*. Produk ini setidaknya mengandung tiga akad, yaitu *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Lihat Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

²Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz I, Beirut, (Dar Ihya’ At-Turast Al-Arabi, 1414 H), Hlm. 246. Dalam Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, (Jakarta: UIN Jakarta, 2008) hlm. 7

³*Ibid*, Hlm.6

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-’Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*:

dari itu, dalam kajian Hukum Perjanjian Syariah, konsep *Hybrid Contract* menjadi sebuah masalah karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW.

Indonesia menganut tiga sistem hukum yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu Hukum Barat yang diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Hukum Adat yang merupakan aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu kala, dan Hukum Islam yang merupakan sistem hukum mayoritas warga negara Indonesia yang mempunyai aturan dan perintah untuk ditegakan. Jika pada sistem Hukum Perjanjian Islam, konsep *Hybrid Contract* masih menjadi perdebatan, bagaimana dengan konsep Hukum Perjanjian Barat yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Sampai saat ini, penulis belum menemukan literatur khusus dalam Hukum Perjanjian BW yang membahas tentang konsep *Hybrid Contract*.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis berusaha untuk menjelaskan dan membandingkan konsep *Hybrid Contract* dalam Hukum Perjanjian Islam dan Hukum Perjanjian Barat (BW).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada studi perbandingan konsep *Hybrid Contract* dalam kajian Hukum Perjanjian Syariah dengan Hukum Perjanjian Barat (KUHPperdata), dengan menggunakan metode sebagai berikut; Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridis normative* (hukum normative),⁵ yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam khususnya adalah dalam kajian fiqh muammalah. Serta

Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah, (Riyadh: Eshbelia) 1783, hlm. 47-52

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publissing, Malang, 2006), hlm.321

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 23 menggunakan studi perbandingan dengan membandingkan dua konsep *Hybrid Contract* dalam kajian Hukum Perjanjian Syariah dengan Hukum Perjanjian Barat (KUHPperdata).

Penulisan artikel ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini untuk menjelaskan konsep-konsep tentang *Hybrid Contract* dalam kajian Hukum Perjanjian Syariah dan Hukum Perjanjian Barat dengan menjelaskan hadist yang berkaitan dengan pelarangan multi akad dan pasal-pasal dalam KUHPperdata mengenai jenis perjanjian kombinasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *library research* yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang membahas teori dan konsep dari kajian hukum Perjanjian Syariah dan Hukum Perjanjian Barat (pasal-pasal KUHPperdata) yang relevan untuk mengkaji tentang konsep *Hybrid Contract*. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Hybrid Contract* Perspektif Hukum Perjanjian Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata akad (arab; عقد) mempunyai arti perjanjian, kontrak. Berakad berarti mengikat perjanjian (kontrak)⁶. Istilah kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat (tali), menetapkan (jual beli, sumpah), membangun. Sehingga akad dapat berarti perikatan atau janji.⁷ Sedangkan menurut istilah, akad adalah “Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.⁸

⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Edisi Kedua, hlm.15

⁷Hasanudin, *op.cit*, hlm.518.

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.68

Subhi Mahmassaniy mengartikan akad sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang di kontrakkan.⁹ Pengertian akad yang disampaikan oleh Subhi Mahmassaniy merupakan pengertian yang masih umum, sedangkan menurut para ahli hukum Islam atau mayoritas ulama, akad adalah pertalian antara *Ijab* dan *Qabul* yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁰

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta, persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Kemudian Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹¹

Sedangkan dalam definisi kontrak/perjanjian dalam hukum positif, Subekti berpendapat bahwa kontrak adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu. Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian sesuai dengan judulnya "Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian". Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian

⁹Rahmania, T. Yulianti, Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, No.1, Juli 2008. Hlm.93-94

¹⁰Wirdayaningsih Gemala Dewi & Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 45-46.

¹¹Chairuman Pasaribu, & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm.1

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 24 sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.¹² Dari perbandingan kedua jenis definisi kontrak atau akad menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat kemiripan yang intinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang atau lebih lainnya untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan tunggal atau tidak tunggalnya akad, akad dibagi atas dua bentuk, yaitu akad *al-murakkab* (multi akad), dan akad *al-basith*. Akad *al-murakkab* dalam adalah penggabungan dua akad atau lebih yang mana akad-akad tersebut dicantumkan dalam satu akad. Selain akad *al-murakkab*, akad ini juga disebut sebagai akad *al-muta'addid* atau yaitu penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya berdiri sendiri.¹³ Akad *al-murakkab* atau *al-'uqud al-murakkabah* dapat juga dipersamakan dengan istilah multi akad atau *hybrid contract*. Sedangkan akad *al-basith* adalah akad yang menggunakan akad tunggal, tidak ada penggabungan akad apapun di dalam akad tersebut.

Hybrid Contract terdiri dari dua kata, *Hybrid* berarti "That is product of mixing two or more different things"¹⁴, sedangkan *Contract* atau dalam bahasa Indonesia "kontrak" artinya "an official written agreement"¹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak,

¹²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UIL, 2013) hlm.57-58

¹³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.65

¹⁴https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/hybrid_1?q=Hybrid diakses pada tanggal 23 februari 2020, pukul 14.03 wib

¹⁵https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/contract_1?q=contract diakses pada tanggal 23 februari 2020, pukul 14.08 wib

lebih dari satu.¹⁶ Dapat disimpulkan secara istilah sederhana, *Hybrid Contract* adalah suatu produk perjanjian yang terbentuk, terhimpun, dan bercampur dari dua perjanjian atau lebih.

Nazih Hammad menjelaskan definisi *Hybrid Contract* atau Multi Akad sebagai berikut, “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari himpunan akad-akad tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.¹⁷

Berdasarkan istilah fikih, kata Multi Akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* (العقود المركبة) yang berarti akad ganda atau akad yang terhimpun. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqdun* yang artinya adalah akad) dan *al-murakkabah* (yang artinya adalah rangkap, ganda, atau terhimpun).¹⁸

Sedangkan Al-Imrani mendefinisikan multi akad sebagai “himpunan beberapa akad kebendaan yang terbilang yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara himpunan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.¹⁹

Gambaran yang lebih jelas tentang pengertian akad *murakkab*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imrani adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁶Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 671.

¹⁷Nazih Hammad, *Al-'uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) hlm. 7. Dalam Hasanudin, *op. Cit*, hlm. 52

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 953.

¹⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *Op.cit*, hlm. 46

²⁰*Ibid*, hlm. 46-47.

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 25

- a. Akad *murakkab* terbentuk dari dua atau lebih akad.
- b. Antara dua atau beberapa akad tersebut terdapat korelasi satu dengan yang lain sehingga akad-akad itu terbentuk menjadi satu akad.
- c. Dua bentuk utama dari akad *murakkab*, yaitu *isytirâth 'aqdin fi'aqdin* (syaratnya adalah adanya akad lain di dalam suatu akad) yang disebut dengan akad timbal balik (*al-'uqud al-mutaqâbilah*) dan *ijtima' 'aqdain fi 'aqdin* (terhimpunnya dua akad dalam satu akad), disebut dengan akad gabungan (*al-'uqud al-mujtami'ah*).
- d. Akad *murakkab* dengan kedua bentuknya tersebut (*mutaqâbilah* dan *mujtami'ah*) mempunyai akibat hukum yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum yang timbul dari satu akad tunggal biasa yang sah.
- e. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terhimpunnya atau terjadinya beberapa akad namun tidak memenuhi syarat diatas, maka tidak dapat disebut akad *al-murakkab*.

Al-Imrani memberikan penjelasan mengenai sebab munculnya model multi akad ini dalam transaksi muamalah. Ada beberapa alasan dan sebab munculnya praktik multi akad ini, yaitu:²¹

- a. *Hilah*²² atas hukum untuk menghindari praktik yang diharamkan sehingga cara ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu. Karena transaksi yang mengandung *jahalah* dan *riba* jelas diharamkan oleh syariat. Dengan melakukan

²¹*Ibid*, hlm. 54-55

²²Kata *hilah* berasal dari kata – يحول – حال حيلة yang berarti berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat). Lihat Ahmad Warson Munawwir, *op. Cit.*, hlm. 335-336. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *hilah* adalah suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.

hilah, transaksi seperti ini terkesan dianggap menjadi halal.

- b. *Hilah* administratif, yaitu dengan multi akad tersebut untuk menghindari membayar jaminan tertentu, pajak, ganti rugi, dan bentuk administrasi lainnya.
- c. Menciptakan solusi hukum untuk menghindar dari transaksi yang dilarang.
- d. Merekayasa harga atau meningkatkan harga produk melalui multi akad agar mendapatkan keuntungan besar atau memperkecil kerugian.
- e. Memperoleh pinjaman dalam bentuk uang.
- f. Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari modal.
- g. Pemasaran dan promosi produk. Yaitu dengan cara mengikat antara beberapa transaksi sehingga produk yang tidak disukai terjual karena keterkaitannya dengan produk yang lain, sementara produk lain itulah yang disukai; atau sebaliknya.
- h. Memperoleh jaminan atas pembelian produk oleh nasabah.
- i. Menyederhanakan beban, dalam beberapa keadaan.
- j. Multi akad juga merupakan suatu bentuk konsep akad yang menjadi jalan keluar lembaga keuangan dan bisnis syariah dalam mengembangkan produk transaksi muamalah.

Selanjutnya Al-Imrani membagi Multi Akad dalam lima macam, tetapi hanya terdapat dua macam akad yang paling sering dipakai dalam transaksi bisnis syariah yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, dan *al-'uqûd al-mujtami'ah*.²³

- 1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*).
Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan atau bertemunya satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud

²³Hasanudin, *op. Cit.*, hlm.60

dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama.²⁴ Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, kemudian juga antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran.²⁵

- 2) Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun atau tergabung dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad atau dalam satu transaksi. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda akibat hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.²⁶

- 3) Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini

²⁴*Ibid*, hlm. 61. Sebagaimana mengutip dari Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, j. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, hlm.126.

²⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *op. Cit.*, hlm. 57

²⁶*Ibid*,

mengandung implikasi yang berbeda.²⁷ Atau dapat juga didefinisikan adanya perlawanan satu akad dengan akan lainnya yang terhimpun dalam satu akad.

4) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Mukhtalifah berarti terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu penyewaan objeknya, sedangkan dalam jual beli sebaliknya yaitu tanpa adanya waktu. Jual beli dalam bahasa diartikan sebagai tukar menukar harta,²⁸ tidak ada dalam jangka waktu tertentu karena para pihak saling menukarkan hartanya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (saat berada dalam majelis), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5) Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang sejenis yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁹

²⁷Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an*, hal.525. Dalam Hasanudin, *op. Cit.*, hlm. 62

²⁸Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012) hlm. 167

²⁹Hasanudin, *op. Cit.* hlm.66

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 27

Status hukum *Hybrid Contract* atau Multi Akad belum tentu sama dengan status hukum dari transaksi-transaksi yang membangunnya. Seperti contoh akad jual beli dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika kedua akad tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka baik akad jual beli maupun akad *salaf* diperbolehkan. Hukum *Hybrid Contract* atau Multi Akad tidak bisa semata dilihat dari hukum perjanjian atau transaksi yang membangunnya. Bisa jadi transaksi-transaksi yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika transaksi-transaksi itu terhimpun dalam satu transaksi.

Walaupun ada transaksi model multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari *Hybrid Contract* atau Multi Akad itu sendiri adalah boleh dan hukum dari *Hybrid Contract* atau Multi Akad dipersamakankan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Artinya setiap transaksi muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya tidak haram dilaksanakan selama transaksi-transaksi yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang memformulasikan *Hybrid Contract* atau Multi Akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan *nash-nash* lain yang mengharamkan *Hybrid Contract* atau Multi Akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung *Hybrid Contract* atau Multi Akad.³⁰

Dan mayoritas ulama Hanafiyah, dan sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, berpendapat bahwa hukum *Hybrid Contract* atau Multi Akad adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam. Bagi yang membolehkan, dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh, selama tidak ada dalil hukum yang

³⁰Nazih Hammad, *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) hal. 11-12. Dalam, *Ibid*, hlm. 67

melarangnya.³¹ Karena pada dasarnya hukum yang berlaku pada muamalah adalah boleh sesuai kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها
"hukum asal pada (pelaksanaan) mu'amalah adalah boleh (halal), kecuali yang telah ditentukan oleh dalil atas keharamannya".

Berbeda dengan prinsip dasar dari ibadah yang menganut kaidah sebagai berikut:

الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على خلافها
"hukum asal dari (pelaksanaan) ibadah adalah dilarang (haram), kecuali ada dalil yang memerintahkannya.

Penerapan multi akad dalam transaksi muamalah, maka harus menaati batasan-batasan yang telah disepakati oleh para ulama agar tidak menimbulkan *gharar*, terjerumus dalam praktik riba, dan hal-hal lain yang dilarang oleh hukum Islam. Adapun batasan yang harus ditaati dalam penerapan multi akad adalah sebagai berikut;

- 1) Multi akad dilarang dalam *nash* agama. Sebagaimana tiga hadis nabi yang melarangnya, yaitu pelarangan antara akad jual beli dengan akad jual beli, akad jual beli dengan akad pinjaman, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Semua akad yang termasuk jenis akad jual beli dilarang dihimpun menjadi satu dengan akad *qardh*, seperti *ijarah* dengan *qardh*, jual beli dengan *qardh*.³²
- 2) Multi akad sebagai *hilah ribawi*, yaitu trik atau cara licik untuk dapat menuju pada praktik riba. Seperti akad jual beli dengan akad jual beli dijadikan satu akad.
- 3) Multi akad menyebabkan jatuh para praktik riba. Seperti praktik multi akad antara *salaf* dengan jual beli apabila dipersyaratkan. Multi akad antara *qardh* dengan hibah, contoh seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, tetapi dengan syarat ia

³¹Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *op. Cit.*, hlm. 69

³²Hasanuddin, *op. Cit.*, hlm. 76-78

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 28 dapat menempati rumah milik orang tersebut.

- 4) Multi akad yang terdiri dari transaksi-transaksi yang hukumnya berlawanan. Seperti akad *salaf* dengan jual beli, karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada untung rugi, sedangkan *salaf* adalah akad sosial untuk menolong.
- 5) Selain itu, penulis memberikan pendapat bahwa multi akad rentan terhadap praktik *gharar*, sebagaimana pelarangan yang dijelaskan dalam kandungan hadis Nabi. Bahwa *gharar* merupakan hal yang perlu dihindari dalam suatu praktik akad, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Contohnya adalah dalam transaksi tukar tambah yang tidak diketahui secara jelas harga barang tersebut. Seseorang menjual mobil ke dealer, dengan maksud agar mendapat mobil yang baru. Tetapi dalam transaksi, mobil bekas yang dijual oleh pihak pertama tidak diberikan harga yang pasti, kemudian dealer meminta pihak tersebut untuk menambah sejumlah uang agar dapat memenuhi harga mobil terbaru yang diinginkannya.

Konsep *Hybrid Contract* Dalam Kajian Hukum Barat

Sebelum lebih jauh membahas tentang konsep *Hybrid Contract* dalam Hukum Perjanjian Positif Indonesia yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih dahulu kita akan membahas tentang syarat sah suatu perjanjian. Kemudian kita akan membahas juga beberapa jenis perjanjian yang menjadi dasar pembentukan konsep *Hybrid Contract*.

Pada pasal 1320 BW menyatakan "sah" suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Syarat sah terbentuknya suatu perjanjian yaitu; (1) sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu

sebab yang halal.³³ Keempat syarat tersebut memiliki klasifikasi tersendiri apabila salah satu diantaranya tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukum yang diterima sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Jika yang pertama dan kedua menyangkut subjek di dalam perjanjian atau mengandung syarat sebagai pelaku perjanjian, dan apabila syarat yang pertama dan kedua tidak bisa terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan dapat dibatalkan. Pada poin yang ketiga dan keempat menyangkut pada objek suatu perjanjian, apabila poin yang ketiga dan keempat mengenai “suatu hal tertentu” atau “sebab yang halal”, tidak dapat dilaksanakan atau dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.³⁴

Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak demi tercapainya tujuan yang diperjanjikan. Proses perundingan atau biasa disebut *preliminary negotiation*, yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri satu sama lain, harus mempertimbangkan sesuatu sebelum melaksanakan perjanjian, seperti pihak yang melakukan perjanjian telah melakukan perbuatan hukum sebelumnya, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan supaya perjanjian yang telah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk saling menguntungkan, membuat batal karena salah satu pihak tidak memiliki kecakapan, atau objek yang diperjanjikan tidak memiliki suatu sebab yang halal.³⁵

Didalam B.W. pada pasal 1320 telah mengatur syarat sah suatu perjanjian dengan memberikan beberapa poin yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan suatu perjanjian. Kemudian di dalam pasal yang

³³Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 371.

³⁴J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 127

³⁵Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm 2 .

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 29 selanjutnya, yaitu pasal 1321 yang berbunyi “*tiada kesepakatan yang sah apabila dilakukan dengan suatu kekhilafan, atau diperoleh melalui paksaan atau penipuan*”.³⁶ Hal ini memperjelas pasal sebelumnya, yang tidak disebutkan pada pasal 1320. Artinya bahwa kekhilafan atau paksaan serta penipuan yang dilakukan didalam proses terbentuknya suatu perjanjian maka dianggap tidak sah nya suatu perjanjian. Konsekuensi hukum yang berlaku apabila dari segi subjek tidak terpenuhi didalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena apabila perjanjian itu dilanjutkan akan berakibat sesuatu hal yang tidak diinginkan, terutama mengakibatkan akibat-akibat hukum yang tidak menguntungkan para pihak atau hanya satu pihak.

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Berupa memberikan sesuatu, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Didalam undang-undang mensyaratkan, agar prestasi yang menjadi objek perjanjian tertentu adalah suatu hal yang logis, karena perjanjian tidak adanya “suatu hal tertentu” dalam hal ini objek yang diperjanjikan adalah batal demi hukum.³⁷ Jika mengacu pada pasal 1327 B.W. yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah objek yang bisa diperdagangkan sesuai dengan jenis yang dapat diperhitungkan, penafsiran ini lebih menitik beratkan pada objek jual beli yang nantinya dijadikan prestasi yang ada didalam suatu perjanjian, namun pada dasarnya perjanjian tidak hanya jual beli saja, banyak macam yang bisa dijadikan sebuah objek perjanjian salah satunya adalah penawaran sebuah jasa didalam perjanjian. Jadi prestasi yang dikategorikan sebuah objek suatu perjanjian bisa dialihkan kedalam jasa yang diberikan dan telah disepakati didalam perjanjian tersebut, dengan maksud dan tujuan yang terkandung didalam nya dapat tercapai.

³⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 371. Pasal 1321.

³⁷J. Satrio, *op. Cit*, hlm 294.

Pasal 1319 B.W. menyebutkan ada dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus, yang biasa disebut oleh pakar hukum sebagai “perjanjian bernama”, dan perjanjian yang di dalam undang-undang tak dikenal sebagai suatu nama yang disebutkan sebagai “perjanjian tidak bernama”. Nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh undang-undang, seperti: jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wessel, perjanjian asuransi dan lain-lainnya. Perjanjian bernama, undang-undang juga telah memberikan pengaturan secara khusus. Bahwa dari perjanjian bernama tersebut tidak hanya diatur di dalam KUHP saja melainkan juga KUHD, bahkan di dalam undang-undang khusus yang tersendiri juga mengatur.

Perjanjian tidak bernama yang dikenal di dalam beberapa perjanjian, memiliki nama-nama khusus, tetapi yang membedakan adalah nama-nama perjanjian tersebut tidak diatur di dalam undang-undang, di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus terhadap perjanjian tersebut. Sebagai contoh: perjanjian sewa-beli dan *fiducia*. Dapat diartikan bahwa perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang namanya belum tercantum di undang-undang, atau belum memiliki pengaturan yang khusus terhadap nama perjanjian tersebut. Perjanjian tak bernama ini dapat terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak.

Perbedaan yang terlihat di dalam pasal 1319 B.W. dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tak hanya tunduk pada ketentuan umum, akan tetapi berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin dapat menyimpang dari ketentuan umum. Apabila di dalam pengaturan terkait perjanjian tidak hanya diatur di dalam undang-undang yang berlaku secara umum, karena di dalam undang-undang tersebut belum mengakomodir secara keseluruhan, maka dibuatlah pengaturan secara khusus untuk menjangkau perjanjian yang belum masuk ke dalam undang-undang tersebut, seperti halnya perjanjian di kalangan masyarakat sudah sangat familiar dilakukan,

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 30 dan tidak menyalahi aturan karena dari segi syarat sahnya perjanjian semuanya terpenuhi, dan pengaturan yang ada di dalam perjanjian juga tidak menyimpang dengan kaidah hukum yang berlaku dan itu dikatakan sah menurut undang-undang. Di sini berlaku asas umum; *Lex Specialis de rogat Lex generalis*. Penetapan terhadap suatu perjanjian yang termasuk di dalam perjanjian bernama atau tidak bernama dengan melihat unsur-unsur pokok yang ada di dalam perjanjian yang bersangkutan memenuhi unsur pokok perjanjian bernama atau tidak.³⁸

Di samping itu adanya perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang tetapi dalam praktek mempunyai nama tersendiri yang di dalamnya ada unsur-unsur beberapa perjanjian bernama, dan terjalin menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, disebut sebagai Perjanjian Campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang memiliki ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Apabila dalam kesepakatan yang terkandung di dalam suatu perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian bernama, maka itu sudah menjadi suatu unsur yang satu.³⁹ Sebagai contoh adalah Perjanjian Sewa-Beli yang sebenarnya adalah suatu macam jual beli pada sewa menyewa, meskipun merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa menyewa“. Dalam perjanjian sewa-beli melihat adanya unsur yang ada di dalam perjanjian bernama, yaitu:⁴⁰

- a) *Pertama*, Perjanjian Jual beli, karena pada akhirnya setelah penjual–sewa menerima pembayaran lunas, maka barang tersebut telah menjadi hak milik pembeli;
- b) *Kedua*, Perjanjian Sewa menyewa, sementara pembeli melakukan

³⁸ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 117-118

³⁹ Suharnoko, *op.Cit*, hlm. 46.

⁴⁰ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 52-53

transaksi berkala, pembeli diperbolehkan untuk menggunakan benda tersebut.

Sewa Beli adalah suatu praktek yang ada di dalam hukum kontrak yang diakui secara sah oleh yurisprudensi, praktek tersebut memang diperbolehkan sebagaimana diketahui didalam hukum perjanjian B.W. menganut sistem yang terbuka atau Asas Kebebasan Terbuka, atau biasa disebut Asas Kebebasan Berkontrak.⁴¹ Sewa Beli ditimbulkan dengan adanya praktek yang menimbulkan persoalan bagaimana caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual mengalami banyak permintaan untuk melakukan transaksi jual-beli, tetapi calon pembeli tidak memiliki kemampuan untuk membayar harga barang sekaligus, dengan syarat penjual memberikan syarat cicilan atau diangsur, tetapi dengan memberikan jaminan bahwa barang tersebut tidak diberikan kepada pembeli lainnya. Ditemukanya perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, maka si pembeli menjadi *penyewa* dahulu dengan barang yang ingin dimilikinya sampai dengan transaksi selesai dengan berbagai perjanjian yang sudah dirumuskan bersama penjual hingga mencapai kesepakatan yang mengikat. Konsekuensi yang timbul apabila si penjual menjual barangnya kepada pembeli lain, yang sebelumnya tidak melakukan transaksi sewa beli akan dikenakan tindak pidana penggelapan.⁴² Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu angsuran itu selesai. Status barang yang sebelumnya sebagai “sewa” berubah menjadi hak milik karena sebelumnya barang tersebut sudah berada ditangan pembeli.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan secara sederhana bahwa Perjanjian Campuran yang dicontohkan dalam Perjanjian Sewa-Beli yang terjadi di atas mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur yang satu dari dua atau lebih perjanjian bernama. Konsep Perjanjian Campuran ini dapat dipersamakan dengan

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 31 konsep *Hybrid Contract* atau Multi Akad sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas.

Teori mengenai Perjanjian Campuran adalah teori kombinasi atau para pakar hukum menyebutnya sebagai Teori Kumulasi. Dalam teori ini lebih mengedepankan penguraian beberapa unsur di dalam satu perjanjian campuran, dengan ini para pakar berpendapat bahwa unsur-unsur dipisahkan kemudian masing-masing diterapkan ketentuan perjanjian bernama yang cocok untuk unsur tersebut.⁴³ Seperti halnya, sebagai contoh, di dalam perjanjian sewa menyewa kamar dengan pemilik kamar. Jadi atas unsur sewa menyewa diterapkannya peraturan tentang sewa menyewa. Untuk perjanjian terkait pekerjaan tertentu diterapkan ketentuan tentang perjanjian pekerjaan tersebut. Unsur pemeliharaan pelayanan diterapkan ketentuan perjanjian melakukan pelayanan. Ilustrasi ini dinamakan Teori Kombinasi atau Teori Kumulasi.

Adanya jenis Perjanjian Bernama yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Tidak Bernama yang namanya belum pernah ada di peraturan perundang-undangan, kemudian adanya Teori Kombinasi atau Teori Kumulasi yang membolehkan untuk memformulasikan beberapa Perjanjian Bernama menjadi sebuah perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh para pihak, tidak lepas dari adanya suatu asas dalam Hukum Perjanjian yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian apapun sesuai dengan kebutuhan mereka. Asas yang dimaksud adalah Asas Kebebasan Berkontrak yang menjadi salah satu asas yang penting dalam melakukan perjanjian yang mengikat para pihak, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan ataupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁴⁴

⁴¹ R subekti, *aneka perjanjian*. (jakarta : cipta aditya bakri) hlm. 51.

⁴² Ibid., hlm 52

⁴³ J. Satrio, *op.Cit*, hlm. 120

⁴⁴ Donald Haris and Danis tollen (ed), 1998, *Contract Law Today: Anglo French Comparison*, (Oxford: Clardeon Press), hlm. 39

Asas Kebebasan Berkontrak tertuang pada Pasal 1338 B.W.: “*suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak*“. Segala bentuk perjanjian yang dibentuk antara belah pihak, maka dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak. Tidak ada paksaan atau tidak ada pengaturan khusus seseorang harus berkontrak dengan seseorang lainnya berdasarkan klasifikasi undang-undang. Undang-undang tidak memaksakan atau memberikan batasan tersebut bagi siapapun untuk melakukan kontrak atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Namun demi berjalannya hukum positif di Indonesia, negara memberikan batasan-batasan terhadap setiap perjanjian. Sehingga sangat sering dikatakan asas kebebasan berkontrak mengakibatkan ketidakadilan. Jika pelaksanaan perjanjian justru menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyampaikan dari isi perjanjian menurut ketentuannya.⁴⁵

Di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Bila suatu kontrak melanggar peraturan maka kontrak tersebut dianggap ilegal. Tentu undang-undang tersebut telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dicantumkan kedalam kontrak. Sedangkan *public policy* tersebut berbeda menurut waktu dan tempat, tergantung pada keadaan kasus demi kasus.⁴⁶ Pembatasan yang ada pada asas kebebasan berkontrak oleh negara, penulis berpendapat bahwa tidak setiap tata aturan perundang-undangan dapat mengatur serta membatasi Asas Kebebasan Berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak keberadaannya ditentukan serta diakuinya melalui perundang-undangan yang setingkat undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh

⁴⁵ R. Subekti, *op.Cit*, hlm. 41.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2004 *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), hlm 47

Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 32 karena itu undang-undang yang bertingkat lebih tinggi saja yang mampu memberikan batasan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak, seperti halnya berlaku pada undang-undang yang khusus menggantikan undang-undang yang umum.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, formulasi *Hybrid Contract* atau Multi Akad pada Hukum Perjanjian Islam masih diragukan hukumnya. Tetapi *jumhur* ulama dari 4 mazhab besar membolehkan konsep *Hybrid Contract* atau Multi Akad ini dengan alasan bahwa hukum dasar dari pelaksanaan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan terkait dengan hadis Nabi yang melarang adanya praktik *Hybrid Contract* atau Multi Akad, hanyalah untuk beberapa kondisi tertentu saja, yaitu mencampurkan transaksi jual beli di atas jual beli. Kebolehan ini diperkuat lagi dengan batasan-batasan yang harus ditaati oleh masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik muamalah yang dilarang oleh agama. Kemudian jika dibandingkan dengan konsep *Hybrid Contract* atau Multi Akad atau Perjanjian Campuran dalam Hukum Perjanjian Barat dalam B.W, maka B.W. sangat membolehkan konsep perjanjian seperti ini dengan didukung adanya Teori Kombinasi atau Teori Kumulasi yang membolehkan mencampur beberapa jenis Perjanjian Bernama dalam satu bentuk perjanjian yang baru. Teori ini muncul dari suatu asas yang membolehkan setiap orang berhak dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, dan membuat perjanjian dalam bentuk apapun, asas ini disebut Asas Kebebasan Berkontrak. Walaupun asas ini membebaskan para pihak, tetapi para pihak sepatutnya dapat memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 B.W. atau KUHPerdata.

B. Saran

Artikel ini masih sangat banyak kekurangan dalam hal sumber literatur terutama dalam kajian Hukum Perjanjian Syariah yang berupa kitab-kitab berbahasa Arab. Penulis sangat terbuka dengan berbagai kanjian lanjutan dalam topik ini untuk memberikan perspektif yang berbeda. Kemudian pada pelaksanaan *Hybrid Contract* dalam perjanjian syariah, masyarakat harus memenuhi beberapa aturan yang sudah dijelaskan agar terhindar dari *hilah ribawi* dan hal lain yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Eshbelia) 2010
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Dewi, Wirnyaningsih Gemala, & Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Haris, Donald, and Danis tollen (ed), *Contract Law Today: Anglo French Comparison*, Oxford: Clardeon Press, 1998
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media, 2012
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: PT. Alumni, 1999
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UIN, 2013
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

- Konsep *Hybrid Contract* (M. Marizal) Halaman 33
- Pasaribu, Chairuman, & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (Edisi Kedua, 1996)

Karya Tulis Ilmiah

- Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Disertasi, Jakarta: UIN Jakarta, 2008
- Yulianti, Rahmania T, Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, No.1, (Juli 2008)

Peraturan

- Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Website

- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/contract_1?q=contract diakses pada tanggal 23 februari 2020, pukul 14.08 wib
- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hybrid_1?q=Hybrid diakses pada tanggal 23 februari 2020, pukul 14.03 wib